

# Peningkatan Peran 'Aisyiah dalam Melakukan Pendampingan Hukum bagi Masyarakat Miskin Melalui Pembentukan *Paralegal*

**Isti'anah ZA\*, Fadia Fitriyanti**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183

Email: istianah@umy.ac.id

DOI: 10.18196/ppm.41.873

## Abstrak

*Pergerakan Aisyiyah di bidang hukum diwujudkan dengan membentuk Majelis Hukum dan HAM (MHH) baik di tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah maupun di tingkat Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa permasalahan dalam pengabdian ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Aisyiyah untuk melakukan pendampingan hukum bagi warga masyarakat yang tidak mampu. Program ini diadukan bertujuan untuk membentuk paralegal sebagai pelaksana bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan. Solusi yang ditawarkan bagi permasalahan tersebut adalah dengan membentuk paralegal melalui pelatihan paralegal dan simulasi penyelesaian masalah hukum dengan studi kasus-kasus hukum aktual. Metode yang ditawarkan dalam program pengabdian masyarakat ini ialah dengan menyelenggarakan pelatihan bagi 50 kader Aisyiyah perwakilan Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) di seluruh DIY, dengan narasumber pengabdian, didukung beberapa narasumber kompeten, dilanjutkan dengan tanya jawab dan simulasi dalam bentuk penyelesaian kasus-kasus hukum aktual. Metode yang ditawarkan dalam program kegiatan masyarakat ini ialah dengan memberikan sosialisasi peran paralegal dengan penyuluhan serta pendampingan praktik studi kasus bagi kelompok bagi 50 kader Aisyiyah perwakilan Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) di seluruh DIY. Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Pendampingan praktik studi kasus dilakukan dengan metode pembahasan kasus hukum sederhana yang ada disekitar masyarakat. Hasil pretest dan posttest diperoleh peningkatan pemahaman mengenai paralegal sebesar 34%, pemahaman mengenai peran paralegal sebesar 32%, pemahaman mengenai peran organisasi 'Aisyiyah dalam melakukan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin melalui pembentukan paralegal sebesar 36%, pemahaman terhadap tindakan penyelesaian sengketa sebesar 31%. Sehingga secara keseluruhan pemahaman peserta terhadap paralegal, peran dan tindakannya, peran organisasi 'Aisyiyah serta prosedur penyelesaian sengketa dengan pihak lain mengalami peningkatan. Selain itu juga, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sebagai paralegal dan berperan aktif dan bermanfaat bagi penyelesaian kasus-kasus hukum yang ada di masyarakat bagi masyarakat miskin. Sehingga secara keseluruhan pemahaman peserta terhadap paralegal, peran dan tindakannya mengalami peningkatan yang signifikan.*

*Kata Kunci: Aisyiyah, Paralegal, pendampingan, Hukum*

## Pendahuluan

Kasus kekerasan terhadap perempuan di DIY terbilang cukup tinggi dalam lima tahun terakhir. Rifka Annisa Women Crisis Centre, sebuah organisasi yg konsen pada kasus kekerasan terhadap perempuan, mencatat sejak tahun 2014 hingga 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan di DIY berkisar antara 250 hingga 300 kasus setiap tahun. Direktur Rifka Annisa Defirentia One mengatakan laporan kekerasan terhadap perempuan terdapat 329 kasus pada tahun 2019, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yakni 323 (2018), 299 (2017), 315 (2016), 322 (2015) dan 252 (2014). Terkait jenis kasus, Defirentia menggambarkan untuk kasus tahun 2019 misalnya, kasus-kasus tersebut dapat diklasifikasi di antaranya kasus KDRT sejumlah 184 kasus, kekerasan dalam pacaran 43 kasus, perkosaan 32 kasus, pelecehan seksual 35 kasus, kekerasan dalam Keluarga (nonpasangan) 31 kasus dan lain-lain 3 kasus (Ahmad Mustaqim, medcom.id, 25 Januari 2021, 18.50).

Kasus perdagangan orang juga marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sepanjang tahun 2004 sampai 14 Maret 2005 saja pemerintah telah memulangkan sedikitnya 120 orang korban perdagangan orang dari Malaysia dan 347696 tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah dari Malaysia (Wulandari, 2014). Harian Yogya juga memberitakan bahwa di DIY kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) disinyalir cukup tinggi (Harian Yogya, 30 Juli 2019). Asisten Deputi Perlindungan hak perempuan dari TPPO, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-P3A), Destri Handayani mengungkapkan bahwa dalam data tertulis, angka kasus TPPO di DIY memang dapat dikatakan tidak terlalu tinggi, namun hal itu dikarenakan di DIY kebanyakan kasus tidak dilaporkan, sehingga banyak kasus yang tidak tercatat (Harian Yogya 30 Juli 2019). Korban kekerasan pada perempuan pada umumnya merupakan kelompok rentan yang butuh perlindungan dan pendampingan hukum secara cuma-cuma

Oleh karena itu organisasi Aisiyah sebagai organisasi perempuan, memiliki kepedulian untuk ambil bagian memberikan bantuan hukum, dengan melakukan advokasi secara prodeo kepada korban. Kiprah Aisiyah di bidang hukum memang difokuskan pada perlindungan pihak korban dan lebih memprioritaskan korban perempuan, meskipun juga tidak menutup pintu bagi korban laki-laki jika memang termasuk kelompok marginal dan membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (MHH PWA DIY), merupakan salah satu MHH yang dimiliki Aisiyah yang sangat aktif, telah mencanangkan banyak program dan kegiatan, diantaranya menyelenggarakan pelatihan *paralegal*, untuk melahirkan *paralegal* Aisiyah, guna memenuhi kebutuhan pendampingan hukum masyarakat yang tidak mampu, di Daerah istimewa Yogyakarta, untuk dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum. Masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, salah satunya bantuan hukum dari *paralegal*. *Paralegal* adalah seseorang yang memiliki pengetahuan di bidang hukum dan berperan membantu advokat dalam tugas yang terkait dengan praktik hukum tetapi orang tersebut bukan pengacara yang berlisensi (Rosalina, 2018).

Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin dalam memperoleh akses keadilan (Istianah ZA & Fadia Fitriyanti, 2021), Pemberian bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat karena adanya keterbatasan sumber daya manusia pelaksana bantuan hukum, sehingga diperlukan kiprah *paralegal*. Dalam konteks Indonesia, UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Hartanto & Firdausy, 2014) tidak memberi penjelasan tentang siapakah *paralegal*. Sehingga pengertian *paralegal* yang digunakan adalah merupakan pengertian yang diberikan oleh para pakar. *Paralegal* adalah seseorang yang memiliki pengetahuan di bidang hukum dan berperan membantu advokat dalam tugas yang terkait dengan praktik hukum tetapi orang tersebut bukan pengacara yang berlisensi. (Rosalina, 2018). *Paralegal* merupakan pembantu advokat pengacara yang melakukan praktik dan pelayanan terhadap klien yang menghadapi permasalahan hukum (Warjiyati, 2017). Guna mengatasi problema tersebut, regulasi telah menggariskan bahwa untuk menjadi *paralegal* tidak harus sarjana hukum sebagaimana advokat. Hasil penelitian yang tertuang dalam Indeks Negara Hukum 2016-2017 menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap keadilan di Indonesia setiap tahun cenderung menurun. Salah satu sebabnya adalah pelayanan bantuan hukum yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini rasio pelayanan bantuan hukum masih sangat timpang. Setiap satu organisasi bantuan hukum setidaknya harus memberikan pelayanan terhadap 67 ribu orang miskin.

Jumlah advokat yang memberikan pelayanan hukum cuma-cuma (pro Bono) terhadap warga miskin juga sangat minim, padahal masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum semakin lama makin meningkat. Selama ini pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan secara ekonomi. Kehadiran *paralegal* serta keberadaannya sangat dibutuhkan, di mana masih sangat banyaknya masyarakat atau kelompok masyarakat kurang mampu atau miskin marginal dan buta hukum di Indonesia yang sulit mendapatkan keadilan yang sangat dibutuhkan oleh mereka (Kurniawan, 2020). Karena itulah kehadiran *paralegal* yang siap membantu advokasi masyarakat miskin merupakan sebuah keniscayaan. UU No 16 Tahun 2011 menegaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. UU tersebut juga menyatakan bahwa pemberian bantuan hukum dapat dilakukan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Contoh lembaga atau organisasi yang dapat memberikan bantuan hukum di antaranya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH), Posbakum, dan lain sebagainya.

### **Metode Pelaksanaan**

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini dibagi menjadi 2 tahap yaitu paparan dari narasumber yang berkompeten tentang pengetahuan advokasi dilanjutkan tanya jawab dan simulasi praktik penyelesaian kasus-kasus hukum aktual.

#### **Tahap I. Paparan Narasumber tentang Advokasi Masyarakat tidak mampu.**

Tahap ini dilaksanakan untuk melatih dan meningkatkan pemahaman serta pengetahuan peserta pelatihan mengenai seluk beluk advokasi atau pendampingan hukum masyarakat tidak mampu. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap ini berupa paparan narasumber tentang peran *paralegal*, tata cara advokasi, berbagai regulasi terkait bantuan hukum, pengetahuan yang harus dimiliki *paralegal* dan lain sebagainya

#### **Tahap 2. Simulasi Praktik Penyelesaian Kasus-Kasus Hukum Aktual**

Simulasi praktik penyelesaian kasus-kasus hukum aktual bertujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta pelatihan dalam memberi bantuan hukum bagi masyarakat melalui simulasi penyelesaian berbagai kasus yang telah disiapkan penyelenggara pelatihan. Kasus dalam simulasi ini diprioritaskan terkait kasus hukum yang banyak dihadapi oleh kaum perempuan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, *trafficking* atau kasus perdagangan orang dan lain sebagainya. Tim pelaksana pelatihan melakukan kegiatan simulasi penyelesaian kasus-kasus aktual kemudian melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

### **Hasil dan Pembahasan**

Program pengabdian yang terlaksana pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 ini merupakan jadwal yang disepakati bersama antara Tim Pengabdian Masyarakat UMY dengan MHH PWA DIY, namun pelaksanaannya melalui media *online* via Zoom Meeting mengingat situasi pandemi Covid-19 yang makin meningkat belakangan ini. Tentunya pelaksanaan pelatihan dapat berlangsung

dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tahap pelaksanaan program pengabdian pelatihan *paralegal* berupa diskusi panel dan pendampingan praktik studi kasus sebagai berikut:

a. Diskusi Panel

Program pengabdian ini untuk mencapai keberhasilan pada tahap pelaksanaan program. Program diskusi panel dan pendampingan praktik studi kasus diselenggarakan pada Sabtu, 10 Juli 2021 dengan metode daring via Zoom Meeting. Mengenai jadwal pelaksanaan merupakan kesepakatan antara mitra dan Tim Pengabdian Masyarakat UMY, mengingat situasi pandemi Covid-19 ini. Pelatihan berlangsung 1 hari di mana peserta mengikuti diskusi panel pada sesi satu pelatihan *paralegal* ini, kemudian pada sesi kedua, peserta diberi pengantar kemudian dibagi menjadi 5 kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan kasus. Tiap kelompok terdiri dari 10 peserta dan didampingi oleh satu pendamping. Masing-masing kelompok diberi waktu berdiskusi selama 1 jam dan kemudian perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kasus. Setelah presentasi narasumber mengevaluasi hasil diskusi kelompok. Tim pengabdian membuka pendaftaran sebanyak 60 orang dari unsur Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah dan unsur Pimpinan Wilayah Nasviatul 'Aisyiyah. Karena kondisi saat ini ada beberapa yang mengundurkan diri karena sedang tidak berada dalam kondisi kurang sehat sehingga tidak bisa mengikuti pelatihan secara daring. Peserta yang hadir adalah 50 orang. Sehingga total peserta keseluruhannya adalah 50 peserta.

Pada sesi pertama yaitu Diskusi Panel, kegiatan dimulai dari jam 08.00-08.30 WIB registrasi, dilanjutkan pada jam 08.30- 08.35 pembukaan, 08.35-08.40 WIB pembacaan Kalam Illahi, 08.40-08.48 WIB menyanyikan Lagu Indoensia Raya dan Mars 'Aisyiyah, 08.48-08.58 Sambutan Wakil dari Team Pengabdian Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn. dan Ketua Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Daerah Istimewa Yogyakarta HJ. Zulaikhah dan 08.58-09.00 serah terima dana hibah. Diskusi Panel dimulai pada jam 09.00-12.00 WIB dan jam 13.00-15.00 WIB langsung praktik studi kasus.

Team pengabdian menyelenggarakan *pretest* sebelum narasumber menyampaikan materi. *Pretest* terdiri atas beberapa pertanyaan yang dituangkan dalam bentuk *google form* dan harus segera dijawab oleh peserta mengenai pemahaman terhadap *paralegal*, peran *paralegal*, peran aisyiyah dalam mendampingi bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui pembentukan *paralegal* dan prosedur penyelesaian sengketa dengan pihak lain. *Pretest* ini diperlukan untuk mengetahui kemampuan awal peserta sebagai petunjuk dalam penyajian materi penyuluhan sekaligus menjadi data dalam mengukur kemajuan yang dicapai peserta terkait pemahaman mengenai *paralegal*, peran dan tindakannya. Terdapat *pretest* dan *posttest* yang terdiri atas 5 pertanyaan yang sama mengenai *paralegal*, peran serta tindakannya, peran Aisyiyah dalam mendampingi bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan prosedur penyelesaian sengketa.

Pelatihan ini bertujuan untuk untuk bisa membentuk *paralegal* sebagai pelaksana bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan dan meningkatkan peran Aisyiyah dalam kegiatan tersebut. Untuk menjadi *paralegal* tidak harus lulus sarjana hukum, lulusan ilmu apa saja dapat menjadi *paralegal*, bahkan lulusan SD pun dapat menjadi *paralegal* asal berusia minimal 18 tahun, WNI, memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat, dan bukan anggota


TNI, Polisi atau ASN. Metode yang digunakan adalah pemaparan materi dan tanya jawab. Program-program pelatihan dalam pengabdian masyarakat dikembangkan dengan metode yang lebih mudah dan fleksibel, yaitu dengan menyelenggarakannya secara *online* via Zoom Meeting sehingga peserta cukup membuka hp atau laptop dan *join* dengan *link* yang sudah disediakan oleh penyelenggara, kemudian mendengarkan dan bertanya jika ada yang harus ditanyakan kepada narasumber. Metode pelatihan dengan diskusi informal bertujuan untuk mendorong partisipasi dan perhatian peserta yang lebih intens.

Selain mengadakan pelatihan, tim pengabdian juga melakukan sosialisasi kegiatan ini melalui media surat kabar dan media sosial *facebook* agar masyarakat mengetahui keberlangsungan kegiatan ini dan sekaligus meningkatkan eksistensi Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Daerah Istimewa Yogyakarta serta meningkatkan peran 'Aisyiyah. Target dalam pelatihan ini ialah agar peserta memahami dan menguasai mengenai *paralegal*, peran dan tindakan yang dapat dilakukannya serta mengetahui prosedur penyelesaian sengketa.


#### b. Pendampingan Praktik Studi Kasus

Pendampingan praktik studi kasus dimulai pada jam 13.00 - 15.00 WIB. Pendampingan praktik studi kasus ini oleh Roswati, S.H. dari Rifka Annisa. Pendampingan praktik studi kasus bertujuan untuk memastikan agar peserta memahami contoh-contoh kasus hukum sederhana yang ada di masyarakat dan peran dan tindakan apa yang dilakukan oleh *paralegal* serta bagaimana menyelesaikan kasus itu. Tentunya peran *paralegal* berbeda dengan advokat yang dapat mendampingi korban sampai ke tahap penyelesaian melalui jalur litigasi.


Pendampingan praktik studi kasus dilakukan dengan cara peserta dibagi kedalam 5 kelompok sesuai dengan 5 kasus hukum yang diberikan untuk diselesaikan. Tiap kasus hukum diberipertanyaan untuk dijawab berkaitan dengan pemahaman peserta mengenai kasus hukum itu apadan tindakan apa yang harus dilakukan oleh *paralegal*. Kemudian diberi waktu 1 jam pada masing-masing kelompok untuk mendiskusikan jawabannya dengan didampingi oleh Pendamping, padasesi ini masing-masing kelompok dimasukkan ke dalam *breakout room* Zoom Meeting sehingga saat diskusiberlangsung tidak terganggu oleh kelompok lainnya. Setelah itu salah satu perwakilan kelompok mempresentasikan jawaban melalui di *mainroom* Zoom Meeting dan dievaluasi oleh ibu Roswati, S.H. Diharapkan program-program pelatihan dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. Tim pelaksanapengabdian juga melakukan kegiatan pendampingan dengan *monitoring* dan evaluasi terkait pemahaman terhadap *paralegal* oleh anggota organisasi Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah DIY dan anggota organisasi Pimpinan Wilayah Nasyiatul 'Aisyiyah. Dalam upaya pemantauan dan evaluasi, dilakukan kunjungan secara langsung oleh tim pengabdian ke lokasi mitra maupun memonitor melalui media komunikasi intens. Penyebarluasan informasi kegiatan pengabdian jugadilakukan oleh Tim Pengabdian dengan mempublikasikan kegiatannya melalui *paper*, media massa, media sosial seperti Faceook, WhatsZpp dan video YouTube.



Gambar 3. Pemaparan Materi 1



Gambar 4. Pemaparan Materi 2



Gambar 5. Pemaparan Materi 3




Gambar 6. Pemaparan Materi 4

Gambar 7. Pendampingan Studi Kasus dalam *breakout room*

Setelah pelatihan ini berakhir, maka tim pelaksana pengabdian membagikan *posttest* kepada peserta pelatihan. Sama halnya dengan *pretest*, *posttest* terdiri atas beberapa pertanyaan yang dituangkan dalam bentuk *google form* dan harus segera dijawab oleh peserta mengenai *paralegal* dan peran serta tindakannya, peran 'Aisyiyah dalam mendampingi bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta prosedur penyelesaian sengketa dengan pihak lain. *Posttest* ini diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan kegiatan, apakah berhasil, stagnan, atau gagal dan kemajuan pemahaman peserta mengenai *paralegal*, peran dan tindakannya, peran 'Aisyiyah dalam mendampingi bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta prosedur penyelesaian sengketa dengan pihak lain.

Berdasarkan hasil *pretest* dan *posttest* dari 55 peserta (sebagaimana gambar diagram dibawah) dalam memahami peran *paralegal*, peran dan tindakannya bahwa peserta sudah dapat memahami, menguasai mengenai *paralegal*. Hasil *pretest* dan *posttest* diperoleh peningkatan pemahaman mengenai *paralegal* sebesar 34%, pemahaman mengenai peran *paralegal* sebesar 32%, pemahaman mengenai peran organisasi 'Aisyiyah dalam melakukan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin melalui pembentukan *paralegal* sebesar 36%, pemahaman terhadap tindakan penyelesaian sengketa sebesar 31%. Sehingga secara keseluruhan pemahaman peserta terhadap *paralegal*, peran dan tindakannya, peran organisasi 'Aisyiyah serta prosedur penyelesaian sengketa dengan pihak lain mengalami peningkatan



Gambar 6. Diagram Batang Hasil Pemahaman Peserta Pelatihan *Paralegal*

## Simpulan

Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat pada Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar. Berdasarkan hasil *pretest* dan *posttest* dari 55 peserta (sebagaimana gambar diagram di atas) dalam memahami *paralegal* bahwa peserta sudah dapat memahami, menguasai mengenai *paralegal*, peran dan tindakannya, peserta memahami peran organisasi 'aisyiyah dalam melakukan pendampingan, dan peserta juga memahami prosedur penyelesaian sengketa. Hasil *pretest* dan *posttest* diperoleh peningkatan pemahaman mengenai *paralegal* sebesar 34%, pemahaman mengenai peran *paralegal* sebesar 32%, pemahaman mengenai peran organisasi 'Aisyiyah dalam melakukan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin melalui pembentukan *paralegal* sebesar 36%, pemahaman terhadap tindakan penyelesaian sengketa sebesar 31%. Sehingga secara keseluruhan pemahaman peserta terhadap

*paralegal*, peran dan tindakannya, peran organisasi 'aisyiyah serta prosedur penyelesaian sengketa dengan pihak lain mengalami peningkatan. Selain itu juga, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sebagai *paralegal* dan berperan aktif dan bermanfaat bagi penyelesaian kasus-kasus hukum yang ada di masyarakat bagi masyarakat miskin.

### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Mitra Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. (MHH PWA DIY) dan Tim Pengabdian yang telah melaksanakan kegiatan pengabdian dengan baik.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad Mustaqim, 329 Kasus Kekerasan Perempuan Terjadi di DIY pada 2019. <http://AhmadMustaqim.medcom.id>, 25 Januari 2021, 18.50).
- Cahya Wulandari, Sonny Saptoajie Wicaksono, 2014, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang", *Yustisia Edisi 90*, September-Desember, hlm 15.
- Harian Yogya, Pemerintah Pusat Nilai Angka TPPO di DIY, <http://jogjapolitan.harianjogja.com>
- Hartanto, Permata, R.V., dan Firdausy, Grahani, A. 2014. *Paralegal Dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan: Kajian Tentang Peranan Paralegal Dalam Pemberdayaan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan*. *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2014
- Istianah ZA, Fadia Fitriyanti, 2021, "Pemberdayaan Kelompok Pengajian At-Tawwabini Mengenai Peran *Paralegal* dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin", *Jurnal Panrita\_Abdi*, Vol 5 nomor 3,
- Kurniawan, N.A. (2020). Peran *Paralegal* dalam Perlindungan serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat. *Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS)*, Volume III, Nomor 1, April 2020
- Maria Rosalina, 2018, "Aspek Hukum *Paralegal* Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan" *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol 7 nomor 2
- Rosalina, M. (2018). Aspek Hukum *Paralegal* Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan. *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 17, Nomor 2.
- Warjiyati, S. (2017). Pemberdayaan *Paralegal* Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak. *Jurnal Dimas*, Voume XVII, Nomor 2, November 2017.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang *Paralegal*.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.